

## RIDDAH DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM ALQURAN

Dede Rodin

IAIN Walisongo

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang, Jawa Tengah

E-mail: dederodin@gmail.com

**Abstract: *Apostasy and Religious Freedom in the Alquran.*** The concept of apostasy should be understood in the context of religious freedom which is a basic principle of every person under Islam. Thus, the apostate merely moves religions without participating in provocative acts against Islam and Muslims, and not having imposed sanctions in this world but in the hereafter as affirmed within the verses in the Alquran. Now, it so happens that sanctions of murder mentioned by the prophet -if hadis is viewed validly- apply to the apostate who participated in provocation and hostility contrary to the administration of Islam and Muslims. This penalty is also just able to be enforced at a new practical level, if the legal provisions have become positive law which has been made into legislation or regulation by a country, so that the law is binding and applies to all the citizens.

**Keyword:** apostasy, religious freedom, sanction, Alquran

**Abstrak: *Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Alquran.*** Konsep *riddah* harus dipahami dalam konteks kebebasan beragama yang merupakan prinsip dasar setiap orang dalam Islam. Dengan demikian, pelaku *riddah* (murtad) yang semata-mata berpindah agama tanpa disertai dengan tindakan provokatif terhadap Islam dan kaum Muslim, tidak dijatuhi sanksi di dunia tetapi sanksinya bersifat ukhrawi sebagaimana ditegaskan ayat-ayat Alquran. Adapun sanksi pembunuhan sebagaimana yang di-*nash*-kan Nabi Saw. -jika hadis tersebut dipandang sahih- maka itu berlaku bagi pelaku *riddah* yang disertai dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan kaum Muslimin. Hukuman ini pun baru dapat diberlakukan dalam tataran praktis jika ketentuan hukum itu telah menjadi *qânûn* (hukum positif) yang telah dijadikan peraturan atau undang-undang oleh suatu negara sehingga hukum itu mengikat dan berlaku bagi semua warga negara tersebut.

**Kata kunci:** *riddah*, kebebasan beragama, sanksi hukum, Alquran

### Pendahuluan

Masalah *riddah* (*apostasy*) selalu menjadi isu penting dalam wacana keislaman. Mayoritas ulama mengategorikan *riddah* sebagai tindak kriminal (*jarimah*) yang termasuk dalam kategori tindak pidana berat sehingga sanksi hukumnya berupa *hudûd*, yaitu suatu bentuk hukuman yang pasti dan telah ditetapkan syariat, yakni hukuman mati sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi Saw. Bahkan mereka menyebut ketentuan tersebut sebagai ijmak (konsensus) ulama. Hal ini terlihat dari pembahasan *riddah* dan implikasi hukumnya oleh para imam mazhab. Al-Mâwardî menguraikan implikasi hukum *riddah* dengan hukuman mati, sampai cara pelaksanaannya, tempat kuburnya dan tentang harta peninggalannya.<sup>1</sup>

Dalam tataran praktis, hukuman mati ini pernah diberlakukan kepada beberapa orang yang dituduh murtad, misalnya kasus hukuman mati terhadap 'Alî Maḥmûd Thâhâ di Sudan pada tahun 1985. Peristiwa itu terjadi ketika presiden Sudan, Ja'far Numayri mengumumkan diberlakukannya penerapan syariat Islam. Di bawah kepemimpinan al-Kabâsyî, pengadilan Sudan memberikan vonis hukuman mati kepada 'Alî Maḥmûd Thâhâ yang ketika itu berusia 79 tahun. Selain itu, ketika Fayshal ibn Musâ'id (paman dari raja Fayshal) divonis hukuman mati pada tahun 1974, yang lebih dari sepuluh tahun sebelumnya divonis hukuman pancung disebabkan tuduhan murtad, padahal ia telah mengakui tindakan kriminal yang dilakukannya adalah kasus pembunuhan dengan sengaja terhadap musuhnya, yang hal itu menurut syariat pun cukup bukti untuk memvonis hukuman mati baginya.<sup>2</sup>

Naskah diterima: 2 Januari 2014, direvisi: 15 Maret 2014, disetujui untuk terbit: 28 Mei 2014.

<sup>1</sup> Al-Mâwardî, *Al-Aḥkâm al-Sulḥâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), h. 55-56. Penggambaran secara deskriptif tanpa analisa yang tajam terhadap hukuman mati bagi pelaku *riddah* juga dilakukan oleh Muhammad Iqbal Shiddiqi. Muhammad Iqbal Shiddiqi, *The Penal*

*Law in Islam*, (New Delhi: International Islamic Publisher, 1994), h. 95-100.

<sup>2</sup> Thâhâ Jâbir al-'Ulwânî, *Lâ Ikrâh fi al-Dîn; Isyâliyyât al-Riddah wa al-Murtaddîn min Shadr al-Islâm ilâ al-Yawm*, (Kairo: Maktabah al-Syurûq al-Dawliyyah, 2006), cet ke-2, h. 34-35.

Kemudian terjadi kasus pembunuhan terhadap Farag Fawdah oleh sebagian generasi muda dari kelompok Jamaah Islamiyah di Mesir. Dia dianggap murtad dan laik dihukum mati, sedangkan mereka yang membunuhnya dianggap melaksanakan ketentuan syariat terhadap seseorang yang halal darahnya. Demikian pula kasus yang menimpa Nashr Hâmid Abû Zayd yang dituduh dan divonis murtad karena karya-karyanya yang dipandang melenceng dari ajaran Islam. Selain itu, ia pun dituntut untuk dicerai dari istrinya.<sup>3</sup>

Di sisi lain, Alquran memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih agama dan keyakinannya, disamping kebebasan berpikir, menyatakan pendapat, menuntut ilmu dan memiliki harta/benda.<sup>4</sup> Semua orang diberi kebebasan untuk memiliki keyakinan masing-masing tanpa harus dipaksakan dan memaksa orang lain (Q.s. al-Baqarah [2]: 256, Yûnus [10]: 99, al-Syûrâ [42]: 48, al-Kâfirûn [109]: 6). Secara lahiriah, hukuman mati bagi pelaku *riddah* tampaknya melanggar hak asasi kebebasan beragama yang didukung sejumlah ayat Alquran<sup>5</sup> dan bagaimana hukuman mati terhadap pelaku *riddah* ini ditempatkan dalam doktrin besar “kebebasan beragama”.

Kebanyakan penelitian tentang kebebasan beragama tidak memasukkan *riddah* dan implikasi hukumnya sebagai bagian dari pembahasan. Ini disebabkan karena mayoritas ulama tidak menganggap persoalan *riddah* sebagai bagian dari kebebasan beragama, tetapi menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama dimana pelakunya laik dihukum mati. Beberapa ulama kontemporer, seperti Rasyîd Ridhâ, Maḥmûd Syaltût, Raḥmân dan Al-Awwâ', masih mempersoalkan pengkategorian *riddah* dalam jarimah *hudûd*.<sup>6</sup> Sepertinya para pakar modern tidak begitu saja menerima pemahaman tentang hukuman mati bagi pelaku *riddah*. Subhî Mahmasanî, misalnya, sebagaimana dikutip Mayer, mencoba menelusuri konteks sejarah pemberlakuan hukuman mati pada masa Nabi. Dia menyimpulkan bahwa hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah karena alasan politik yang

mengancam stabilitas komunitas Islam.<sup>7</sup>

Inilah yang menyebabkan kita mesti memahami kembali konsep *riddah* dalam Alquran, karena walaupun *riddah* dikecam oleh Alquran dengan kata-kata yang keras, namun Alquran tidak menetapkan sanksi duniawi yang tegas bagi pelakunya. Tulisan ini hendak menjawab dua persoalan utama, yakni bagaimana meletakkan *riddah* dalam konteks hak dan jaminan kebebasan beragama dan bagaimana sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku *riddah*. Pendekatan dalam tulisan ini lebih banyak menggunakan pendekatan tafsir Alquran, sekalipun dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari hadis-hadis Nabi Saw dan juga fakta sejarah pada zaman Nabi dan sahabat.

### Kebebasan Beragama dalam Alquran

Dalam pandangan Islam, seluruh tatanan ajaran agama yang ditetapkan Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah maupun akhlak, bertumpu pada lima tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama dan kebebasan berkeyakinan merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya dan mendapat perhatian serius dalam Islam. Islam sangat mementingkan pemeliharaan agama karena identitas yang membedakan seseorang sebagai Muslim atau kafir adalah apakah ia meyakini dan beriman atau tidak terhadap ajaran agama Islam.

Alquran juga mengukuhkan bahwa kebebasan manusia paling tinggi dan penting yang dijaminnya serta memiliki posisi paling istimewa untuk dijaga adalah kebebasan berkeyakinan dan berakidah (*hurriyah al-'aqidah*), kemudian kebebasan berpendapat dan berekspresi (*hurriyah al-ta'bir*) dan selanjutnya kebebasan-kebebasan lain yang menjadi simbol kemanusiaan. Dengan kata lain, Alquran menegaskan bahwa kebebasan-kebebasan tersebut merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan harus dijaga.

Sebagian besar ayat-ayat Alquran yang menyatakan adanya keharusan untuk menjaga seluruh kebebasan manusia itu selalu disejajarkan dengan nilai-nilai yang sangat tinggi seperti tauhid (*al-tauhid*), pencucian jiwa (*al-tazkiyah*) dan kemakmuran (*al-'umrân*). Hal ini juga setara dan berkaitan erat dengan *maqâshid al-syari'ah* seperti keadilan (*al-'adâlah*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musâwah*) dan lain-lain.

Cukup banyak ayat Alquran yang menegaskan secara khusus adanya kebebasan berakidah dan larangan

<sup>3</sup> Thâhâ Jâbir al-'Ulwânî, *Lâ Ikrâh fi al-Dîn; Isykâliyyât al-Riddah wa al-Murtaddîn min Shadr al-Islâm ilâ al-Yawm*, h. 36.

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 197-198.

<sup>5</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta, LKiS, 1997), cet. ke-2, h. 207.

<sup>6</sup> Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qurân al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr)*, (Mesir: al-Hay'ah al-Mihriyyah al-'Âmmâh li al-Kitâb, 1990), Juz V, h. 327, Maḥmûd Syaltût, *Al-Islâm 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Qalam, 1988), h.76, Mohamed Salim El-Awa, "The Basis of Islamic Penal Legislation", dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, (London-Paris-Rome-New York: Oceana Publication, 1982), h. 89.

<sup>7</sup> Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights Tradition and Politics*, (Colorado: Westview Press, 1995), h. 147.

adanya paksaan dalam menentukan pilihan keyakinan atau mengubah apa yang telah menjadi keyakinan. Alquran juga menegaskan bahwa akidah merupakan hak prerogatif setiap orang dan merupakan wilayah privasi antara dirinya dengan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan akidah dan keyakinannya kepada orang lain atau mengubah akidahnya atas nama apa pun dan dalam keadaan apa pun. Sehingga sangat tepat ketika pemeliharaan agama menempati urutan pertama dalam tingkatan *al-mashlahah al-dharûriyyah*.<sup>8</sup>

Ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang kebebasan agama setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: pertama, ayat-ayat yang menyatakan bahwa setiap individu diberi kebebasan untuk memilih keimanan atau kekufuran dengan konsekuensinya masing-masing, seperti ayat-ayat berikut ini:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ  
الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu siapa saja yang ingkar kepada *thagût* dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Baqarah [2]: 256)

Menurut Ibn Abbâs, ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki Muslim Ansar dari Bani Sâlim ibn Auf al-Hushaynî. Ia memiliki dua anak yang memeluk Nasrani. Ia bertanya kepada Nabi Saw. apakah ia boleh memaksa keduanya menjadi Muslim sementara mereka lebih memilih Nasrani. Lalu Allah Swt. menurunkan ayat ini.<sup>9</sup> Dalam riwayat lain, ia berusaha memaksa keduanya untuk memeluk Islam. Lalu keduanya mengadu kepada Nabi Saw. Orang Ansar itu berkata, “Ya Rasulullah, apakah bagianku (anakku) masuk ke neraka dan saya melihatnya?”, lalu turunlah ayat di atas.<sup>10</sup> Riwayat lain menceritakan bahwa pada suatu hari terdapat salah seorang sahabat mengadu kepada Nabi Saw. bahwa kedua anaknya yang sudah beragama Islam berpindah ke Nasrani. Sahabat tersebut berkata kepada

<sup>8</sup> Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.t.), edisi Abdullah Darrâz, Juz II, h. 8.

<sup>9</sup> Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qurân al-Azhîm*, tahqîq Muḥammad Husayn Syams al-Dîn, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), cet ke-1, Juz I, h. 522.

<sup>10</sup> Muḥammad Sayyid Thanthâwî, *Al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qurân al-Karîm*, (Kairo: Dâr Nahdhah Mishr li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzî', 1997), cet ke-1, Juz I, h. 590.

Nabi Saw, “Ya Rasul, ajaklah kedua anakku, mereka akan masuk ke dalam neraka”. Nabi Saw. menjawab permintaan tersebut dengan ayat di atas.<sup>11</sup>

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ  
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا  
أَحَاطَ بِهَمَّ سِرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا  
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ  
وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا

Dan katakanlah: “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka siapa saja yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (Q.s. al-Kahf [18]: 29)

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
فَلَا نَفْسَهُمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْكَافِرِينَ

Siapa saja yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekaafirannya itu dan siapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan) agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. (Q.s. al-Rûm [30]: 44-45).<sup>12</sup>

Kedua, Nabi Muhammad Saw. hanya diberi tugas sebagai penyampai ajaran Allah, pemberi kabar gembira dan peringatan. Beliau tidak memiliki hak memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya, sebagaimana ayat-ayat berikut ini:

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan dan Allah mengetahui apa yang kalian tampilkan dan sembunyikan. (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 99)

وَإِنْ مَا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ  
تَتَوَفَّيْنَاكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا

<sup>11</sup> Jamâl al-Bannâ, *Hurriyah al-Fikr wa al-I'tiqâd fi al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, t.t), h. 22-23.

<sup>12</sup> Demikian pula hal yang sama dapat dibaca dalam Q.s. Yûnus [10]: 108, al-Isrâ' [17]: 15 dan Fâthir [35]: 39.

## الْحَسَابُ

Dan jika Kami perlihatkan kepadamu sebagian (siksa) yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami wafatkan kamu (hal itu tidak penting bagimu) karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang Kami-lah yang menghisab amalan mereka. (Q.s. al-Ra'd [13]: 40)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ  
بِجَبَّارٍ فَذَكَرُ الْفُرْعَانَ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan dan kamu bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Alquran orang yang takut kepada ancaman-Ku. (Q.s. Qâf [50]: 45)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ  
عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka dan kamu (Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. (Q.s. al-Syûrâ [42]: 6)

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ  
أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا  
تَعْمَلُونَ

Dan jika mereka mendustakanmu maka katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan". (Q.s. Yûnus [10]: 41)

Ketiga, memberikan petunjuk (hidayah) dan menyesatkan manusia hanya menjadi hak Allah Swt., bukan hak manusia termasuk Nabi Saw.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ  
يَشَاءُ

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. (Q.s. al-Baqarah [2]: 272)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ  
جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا  
مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ  
اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi beriman. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang

yang tidak mempergunakan akalnyanya. (Q.s. Yûnus [10]: 99-100)

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي  
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (Q.s. al-Qashash [28]: 56)

Ayat-ayat tentang kebebasan beragama tersebut dikuatkan oleh praktik kehidupan Nabi Saw. yang menjelaskan visi teologis kebebasan dalam memilih agama. Beliau sangat menghormati dan berhubungan baik dengan penganut agama lain. Beliau pernah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) yang berada di bawah kekuasaan raja Negus (Najâsyî) yang beragama Kristen dan termasuk federasi Romawi. Peristiwa ini jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw. tidak apriori terhadap agama lain, bahkan meminta bantuan dan diterima secara baik oleh penguasa Ethiopia itu.<sup>13</sup> Setelah hijrah ke Madinah, di sana Nabi Saw. mengadakan perjanjian dengan komunitas-komunitas agama lain yang dituangkan dalam Piagam Madinah (*shahîfah al-Madinah*) yang secara jelas memberikan pengakuan atas agama-agama lain sebagai satu umat di Madinah yang harus mempertahankan Madinah dari musuh-musuhnya.

Adapun cara memelihara dan menjaga kebebasan agamaini, 'Abd al-Qâdir 'Awdah menerangkannya sebagai berikut:<sup>14</sup> (1) Mewajibkan manusia untuk menghargai hak orang lain dalam akidah dan tidak boleh memaksa orang lain untuk mengakui suatu akidah tertentu. (2) Mewajibkan orang yang mempunyai akidah untuk menjaga akidahnya. Hal tersebut diungkapkan ketika menerangkan prinsip kebebasan yang sangat dijunjung oleh Islam, diantaranya *hurriyah al-i'tiqâd*.

Dari beberapa argumentasi inilah secara jelas Islam tidak mengabsahkan pemaksaan dalam memilih agama. Pemilihan agama diserahkan kepada masing-masing individu untuk memeluknya. Namun dalam realitanya, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu dari persoalan fikih yang sering kali menjadi aral melintang bagi jalannya upaya penegakkan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia (HAM). Dalam fikih klasik, kebebasan beragama nyaris tidak memiliki ruang pembahasan sehingga kebebasan beragama dalam

<sup>13</sup> Abd al-Salâm Hârûn, *Tahdzîb Sirah Ibn Hisyâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 72.

<sup>14</sup> Abd al-Qâdir 'Awdah, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî; Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad'î*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1994), h. 30-32.

arti membebaskan manusia untuk memilih agama khususnya di luar Islam atau mungkin tidak memilih (atheis) sama sekali tidak diakui. Karena itu pula, persoalan kebebasan agama ini seringkali diabaikan ketika membahas persoalan *riddah*.

Bahkan bagi sebagian ulama yang mengakui keberadaannya, kebebasan beragama sering kali hanya diberikan bagi orang yang belum menganut agama sama sekali atau sudah menganutnya namun bukan Islam, sehingga bagi orang yang sudah beragama Islam dilarang keluar (*riddah*) dari agama ini, dan bagi yang tidak mengindahkan larangan ini maka dihukum mati.

### Konsep *Riddah* dalam Alquran

Menurut al-Râghib al-Isfahâni, secara bahasa *riddah* berarti “kembali” (*al-rujû*) ke jalan dimana ia datang semula.<sup>15</sup> Makna leksikal-gramatikal *riddah* dan derivasinya ini digunakan Alquran untuk objek yang beragam, seperti kembali dari keimanan kepada kekufuran (Q.s. al-Baqarah [2]: 109 dan 217, Âli ‘Imrân [3]: 100, al-Mâ’idah [5]: 54, al-An’âm [6]: 71 dan Muḥammad [47]: 25), kembali kepada istri yang ditalak [rujuk] (Q.s. al-Baqarah [2]: 228), mengembalikan/merubah muka diputar ke belakang (Q.s. al-Nisâ’ [4]: 47), kembali kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (Sunah) (Q.s. al-Nisâ’ [4]: 59), mengembalikan/menyerahkan kepada Rasul dan *uli al-amr* (Q.s. al-Nisâ’ [4]: 83), mengembalikan/menjawab salam (Q.s. Al-Nisâ’ [4]: 86), kembali pada fitnah (*syirk*) (Q.s. al-Nisâ’ [4]: 91), kembali ke belakang karena tidak mentaati perintah Allah untuk memasuki tanah suci [Palestina] (Q.s. al-Mâ’idah [5]: 21), mengembalikan/menolak sumpah (Q.s. al-Mâ’idah [5]: 108), kembali ke dunia dari akhirat (Q.s. al-An’âm [6]: 27-28, al-A’râf [7]: 53, al-Syûrâ [42]: 44), kembali kepada Allah (Q.s. al-An’âm [6]: 62, al-Tawbah [9]: 94, Yûnus [10]: 30, al-Kahf [18]: 36, al-Mu’min [40]: 43, al-Jumu’ah [62]: 8), mengembalikan/menolak siksa (Q.s. al-An’âm [6]: 147, Hûd [11]: 76, Yûsuf [12]: 110, al-Anbiyâ’ [21]: 40), mengembalikan/menolak keburukan (Q.s. al-Ra’d [13]: 11), dikembalikan ke siksa (Q.s. al-Tawbah [9]: 101, al-Tîn [95]: 5), mengembalikan/menolak karunia Allah Swt. (Q.s. Yûnus [10]: 107), mengembalikan barang (Q.s. Yûsuf [12]: 65), mengembalikan/menolak kiamat/hari akhir (Q.s. al-Rûm [30]: 43, al-Syûrâ [42]: 47), dikembalikan/dibangkitkan (Q.s. al-Nâzi’ât [79]: 10), kembali dapat melihat (Q.s. Yûsuf [12]: 96), mengembalikan mata/pandangan atau berkedap-kedip (Q.s. Ibrâhîm [14]: 43, al-Naml [27]: 40), kembali

ke usia pikun (Q.s. Al-Nahl [16]: 70, al-Hajj [22]: 5), kembali mengikuti jejak semula (Q.s. Al-Kahf [18]: 64), mengembalikan/menghalau orang-orang kafir (Q.s. al-Ahzâb [33]: 25) dan sebagainya.

Sedangkan secara istilah yang populer digunakan para ulama, *riddah* dimaknai meninggalkan keimanan dan kembali pada kekufuran. Al-Sayyid al-Sâbiq menjelaskan lebih rinci bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa pada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki atau pun perempuan.<sup>16</sup> Bahkan secara spesifik, sering diartikan keluar dari Islam menjadi non-Muslim, tidak sebaliknya. Alasannya, perpindahan dari orang kafir ke agama yang juga kafir itu tidak ada perbedaan karena sama-sama batil. Sedangkan perpindahan Muslim pada agama kafir berarti perpindahan dari hidayat dan agama yang benar pada kesesatan dan kekafiran.

Setidaknya ada tiga ayat Alquran yang sering dirujuk untuk memaknai *riddah* dalam makna terminologis ini. Pertama, Q.s. al-Mâ’idah [5]: 54:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ  
عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ  
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى  
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ  
لَوْمَةً لَآتِمَ ذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintainya dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang beriman, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. (Q.s. al-Mâ’idah [5]: 54)

Makna ayat ini menurut M. Quraish Shihab, adalah:

*Hai orang-orang yang beriman*, siapa yang mengangkat non-Muslim sebagai *awliyâ*, maka itu dapat menjadikan yang bersangkutan murtad, keluar dari Islam dan *barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya*, walau dalam bentuk rahasia dengan memusuhi para wali Allah dan mencintai musuh-musuh-Nya, *maka kelak* walau tidak segera *Allah akan mendatangkan suatu kaum* yang bertolak belakang keadaannya dengan mereka itu sehingga *Allah mencintainya mereka* dengan melimpahkan

<sup>15</sup> Al-Râghib al-Isfahâni, *Al-Mufradât fî Gharib al-Qurân*, (Beirût: Dâr al-Ma’rifah, 1986), h. 192.

<sup>16</sup> Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1977), Juz III, h. 98.

aneka karunia-Nya dan *mereka pun mencintai-Nya* sehingga selalu berupaya mendekat kepada-Nya dengan amal-amal kebajikan.<sup>17</sup>

Sementara menurut Ibn Jarîr al-Thabarî, makna ayat ini adalah:

Siapa saja di antara kalian yang kembali dari agama benar yang dianutnya sekarang (Islam), lalu menukar dan menggantinya dengan masuk ke dalam kekufuran, seperti Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, maka hal itu sama sekali tidak akan berdampak buruk pada Allah. Sebaliknya, justru Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya. Mereka itu lebih baik dari mereka karena mereka adalah kaum Mukmin yang tidak menukar, tidak mengganti dan tidak murtad dari agama mereka.<sup>18</sup>

Alquran tidak menjelaskan siapa yang akan dicintai Allah dan akan mendapatkan sejumlah karunia itu. Karena itu para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kelompok mereka. Disamping Abû Bakr dan kelompoknya, ada juga ulama yang berpendapat mereka adalah Salmân al-Fârisî dan orang-orang Persia. Yang lain berpendapat bahwa mereka adalah Abû Mûsâ al-Asy'arî dan orang-orang Yaman lain yang dikenal berhati baik dan lembut. Ada juga yang berpendapat mereka itu adalah orang-orang Ansar. Al-Alûsî, al-Qâsim, Rasyid Ridhâ, al-Râzî menyebut sebelas kelompok murtad. Tiga kelompok pada zaman Nabi Muhammad Saw., yaitu Bani Mudlaj di Yaman yang dipimpin Dzû al-Himar yang mengaku menjadi nabi, Bani Hanîfah (pengikut Musaylamah al-Kadzdzâb ibn Habîb) dan Bani Asad (pengikut Thulayhah ibn Khuwaylid). Tujuh kelompok orang murtad pada zaman Abû Bakr yaitu Fazarah (pengikut 'Uyaynah ibn Hâshin), Ghathafan (pengikut Qurrah ibn Salamah al-Qusyayrî), Bani Sâlim (pengikut al-Faja'ah ibn Abd Yalâil), Bani Yarbû (pengikut Mâlik ibn Nuwayrah), sebagian Bani Tamîm (pengikut Sajjah binti al-Mundzir yang mengaku menjadi nabi), Kanidah (pengikut al-Asy'as ibn Qays, Bani Bakr ibn Wâ'il di Bahrain (pengikut al-Hathâm ibn Zayd). Dan satu kelompok murtad pada zaman Khalifah 'Umar ibn al-Khaththâb, yaitu Ghassân (pengikut Jibillah ibn al-Ayham yang kembali menganut Nasrani lalu pindah ke Syam dan mati dalam keadaan murtad).<sup>19</sup> Terlepas dari semua pendapat itu, menurut Rasyid Ridhâ, ayat tersebut mencakup setiap orang yang memenuhi ciri-

ciri yang terkandung dalam ayat dimaksud. Adapun mereka yang diisyaratkan oleh Nabi Saw. dan mereka yang memerangi kaum murtad, mereka menempati prioritas utama.<sup>20</sup> Bahkan, Quraish Shihab menyebut orang-orang yang secara ikhlas tampil dalam perang Salib, mereka yang membendung serangan Tartar, komunis, kelompok orientalis dan sebagainya masuk dalam pengertian ayat ini.<sup>21</sup>

Kedua, Q.s. al-Baqarah [2]: 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ  
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Dan siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.s. al-Baqarah [2]: 217)

Ayat ini menjelaskan tentang dampak dari *riddah* di dunia dan akhirat, yakni keterhapusan amal dan kekekalan di neraka. Makna ayat ini, menurut Rasyid Ridhâ, adalah bahwa siapa saja diantara kalian yang keluar dari Islam dan kembali pada kekufuran (murtad) sampai meninggal, maka amal-amal mereka akan batal dan terhapus, baik di dunia maupun akhirat, seakan-akan mereka tidak beramal sama sekali. Karena kemurtadan itu mirip penyakit yang menimpa otak dan jantung sehingga akan menyapakan kehidupan. Kalau pun yang bersangkutan tidak meninggal maka ia dianggap seperti orang meninggal yang tidak ada manfaatnya. Demikian pula orang yang berada dalam kekufuran setelah sebelumnya Islam maka jiwa dan hatinya akan rusak. Maka hilanglah darinya akibat-akibat perbuatan baik di masa lalu. Tidak berlaku baginya aturan-aturan Islam. Dia akan mengalami kerugian di dunia dan akhirat.<sup>22</sup>

Para fukaha berbeda pendapat tentang dampak *riddah* terhadap amal-amalnya pada saat menjadi Muslim. Sebagian fukaha, sebagaimana dikutip Rasyid Ridhâ, berpendapat bahwa amal orang murtad rusak, seakan-akan dia tidak beramal sama sekali, sehingga ia wajib mengulang hajinya jika ia kembali pada Islam. Istrinya harus diceraikan dengan talak *bâin* dimana ia tidak dapat rujuk kepadanya jika ia kembali pada Islam kecuali dengan akad nikah baru. Sebagian fukaha

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), cet ke-5, Volume III, h. 128.

<sup>18</sup> Abû Ja'far al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Tâwil al-Qurân*, taḥqîq Muḥammad Aḥmad Syâkir, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2000), cet ke-1, Juz X, h. 409-410.

<sup>19</sup> Abdul Moqsih Ghazali, "Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam", dalam <http://islamlib.com/>, diunduh pada 5 Januari 2013.

<sup>20</sup> Muḥammad Rasyid Ridhâ, *Tafsir al-Qurân al-Hakîm (Tafsir al-Manâr)*, Juz VI, h. 361.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume III, h.132.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume II, h. 253.

lain berpendapat bahwa kerusakan amal mereka itu jika meninggal dalam kekufuran. Sedangkan apabila seorang Muslim murtad beberapa waktu, kemudian kembali pada Islam, ia tidak wajib mengulangi hajinya. Istrinya ditanggihkan sampai habis masa iddahnya. Jika ia kembali pada Islam sebelum habis masa iddahnya maka ia tetap menjadi istrinya. Tetapi jika ia kembali pada Islam setelah habis masa iddahnya, istrinya tidak bisa kembali kepadanya dengan akad yang baru.<sup>23</sup>

Sementara menurut al-Thabarî, mereka yang rusak amalnya adalah orang yang keluar dari agama Islam dan meninggal dunia dalam kekafiran tanpa sempat bertaubat dari kekafirannya.<sup>24</sup> Hal yang sama juga dikatakan al-Marâghî, bahwa yang dimaksud amal-amal mereka akan hancur adalah mereka yang keluar dari Islam pada kekufuran, dan dia meninggal dalam kondisi tersebut (kekufuran). Mereka seakan-akan tidak beramal sama sekali.<sup>25</sup>

Secara semantik, Quraish Shihab mencoba menelusuri akar kata *habithat* untuk menunjuk kesia-siaan amal orang murtad. Menurutnya, kata tersebut pada mulanya untuk menjelaskan sesuatu yang konkret dan bersifat indrawi, misalnya untuk binatang yang ditimpa penyakit karena menelan sejenis tumbuhan yang mengakibatkan perutnya kembung hingga ia menemui ajal.<sup>26</sup> Dari luar, binatang itu tampak gemuk dan sehat, tetapi gemuk yang mengagumkan itu hakikatnya adalah penyakit yang menyebabkan dagingnya membengkak atau penyakit tumor ganas yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Demikian halnya amal-amal orang kafir, kelihatannya baik tetapi sebenarnya amal-amal itu *habithat* sehingga yang bersangkutan akan menjadi seperti binatang yang memakan sejenis tumbuhan mematikan tersebut. Jadi, akibat dari kemurtadan itu adalah kesia-siaan amal di dunia dan kekekalan di neraka.<sup>27</sup> Menurut Fakhr al-Dîn al-Râzî, jika keterhapusan amal akibat kemurtadan maka kekekalan di neraka adalah akibat mati dalam keadaan

murtad.<sup>28</sup> Lepas dari itu, al-Qurthubî mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya ancaman kepada kaum Muslimin agar mereka tetap dalam agama Islam.<sup>29</sup>

Ketiga, Q.s. Muḥammad [47]: 25:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ  
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ  
وَأَمَلَىٰ لَهُمْ

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (pada kekafiran) sesudah jelas bagi mereka petunjuk itu, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. (Q.S. Muhammad [47]: 25)

Menurut Ibn Jurayj, yang dimaksud orang murtad dalam ayat ini adalah Ahli Kitab yang mengingkari kenabian Muhammad Saw. setelah mereka mengetahui sifatnya pada kitab mereka.<sup>30</sup> Sementara Ibn ‘Abbâs, al-Dhahhâk dan al-Suddî mengartikan murtad dalam Q.s. Muḥammad [47]: 25 itu dengan orang-orang munafik yang tidak mau berperang setelah mereka mengetahuinya dalam Alquran.<sup>31</sup>

Dari penjelasan itu bisa diambil satu pengertian, sekurangnya melalui tafsir ayat ini, bahwa *riddah* tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang keluar dari Islam melainkan juga untuk Ahli Kitab yang mengingkari kenabian Muhammad Saw. sekalipun mereka mengetahui kebenaran berita itu melalui kitab suci mereka dan orang-orang munafik yang tidak sungguh-sungguh dalam keislamannya.

Selain tiga ayat di atas yang menggunakan kata *riddah* dan derivasinya, terdapat ayat-ayat lain yang tidak secara tegas menggunakan kata *riddah* tetapi maknanya menunjuk *riddah*, di antaranya: pertama, Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 86-88:

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ  
وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ  
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ  
جَزَاؤُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume II, h. 253.

<sup>24</sup> Abû Ja’far al-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân fî Tâwîl al-Qurân*, Juz IV, h.317.

<sup>25</sup> Ahmad ibn Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsir al-Marâghî*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâduh, 1946), Juz II, h. 136.

<sup>26</sup> Hal yang sama dikemukakan al-Qurthubî bahwa *al-habath* adalah kerusakan (penyakit) yang menimpa binatang ternak pada perutnya karena terlalu banyak memakan rumput yang menyebabkan perutnya kembung (bengkak), bahkan bisa jadi mengantarkannya pada kematian. Ayat ini menurutnya adalah ancaman kepada kaum Muslimin agar mereka tetap dalam agama Islam. Syams al-Dîn al-Qurthubî, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), Juz III, h. 46.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume I, h. 464.

<sup>28</sup> Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtîh al-Ghayb*, (Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1420 H), cet ke-3, Juz VI, h. 393.

<sup>29</sup> Syams al-Dîn al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân*, Juz III, h. 46.

<sup>30</sup> Syams al-Dîn al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân*, Juz XVI, h. 249, Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtîh al-Ghayb*, Juz XXVIII, h. 56.

<sup>31</sup> Syams al-Dîn al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân*, Juz XVI, h. 49

عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman serta mereka telah mengakui bahwa rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul dan bukti-bukti pun telah datang kepada mereka? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka itu balasan Allah, para malaikat dan seluruh manusia ditimpakan kepada mereka. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. (Q.s. Āli ‘Imrân [3]: 86-88)

Melihat *asbâb al-nuzûl* sebagaimana diriwayatkan ‘Abd ibn Humayd dari al-Hasan, ayat ini berkaitan dengan orang yang murtad dari kalangan Ahli Kitab -Yahudi dan Nasrani- yang mengetahui sifat Muhammad Saw. dalam kitab mereka, yang diakui kebenarannya. Tetapi ketika nabi yang diutus itu bukan dari kalangan mereka (non-Yahudi), mereka membenci orang Arab atas hal itu. Akhirnya mereka mengingkarinya setelah sebelumnya mereka mempercayainya.<sup>32</sup> Dalam ayat ini dijelaskan bahwa balasan untuk mereka adalah lenyapnya hidayat, mendapat laknat Allah, para malaikat dan semua manusia serta siksa neraka.

Kedua, Q.s. al-Nahl [16]: 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Siapa saja yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.s. al-Nahl [16]: 106)

Ayat ini menyebutkan bahwa sikap kafir setelah beriman (murtad) dengan sengaja dan penuh kesadaran itu sangat dibenci dan dimurkai Allah. Dan Allah akan menyiksa mereka di akhirat dengan siksa yang pedih, kecuali mereka yang kafir (murtad) dengan terpaksa demi menyelamatkan jiwanya, sementara hatinya tetap dalam keimanan. Mereka tidak dianggap berdosa sebagaimana kisah ‘Ammâr ibn Yasîr yang menjadi

*asbâb al-nuzûl* ayat ini.<sup>33</sup>

Ketiga, Q.s. al-Nisâ’ [4]: 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan siapa saja yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan kaum Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.s. al-Nisâ’ [4]: 115)

Menurut al-Thabarî, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang berkhianat yang disebutkan dalam Q.s. al-Nisâ’ [4]:105 ketika mereka melakukan dosa dan menolak bertaubat, seperti Thu’mah ibn Ubayriq, yang memilih murtad dan bergabung dengan para penyembah berhala Mekah serta meninggalkan Rasulullah Saw. dan agamanya (Islam).<sup>34</sup> Dalam ayat ini, orang yang memilih jalan yang bukan ditempuh kaum Mukmin (non-Islam) diancam dengan siksa akhirat.

Keempat, Q.s. Āli ‘Imrân [3]: 90:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya maka sama sekali tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. (Q.s. Āli ‘Imrân [3]: 90)

Menurut Qatâdah, ‘Athâ’ dan al-Hasan, ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi yang mengingkari Isa dan Injil, kemudian bertambah kekafirannya dengan mengingkari Nabi Muhammad Saw., Alquran dan berbuat dosa. Menurut Abû ‘Āliyah, tidak hanya berkaitan dengan Yahudi tetapi juga Nasrani yang mengingkari Nabi Muhammad Saw. setelah mereka mempercayai ciri-ciri dan sifatnya, kemudian mereka bertambah kekafirannya pada saat Nabi Saw. diutus. Terlepas dari kekhususan *asbâb al-nuzûl* ayat tersebut, tim penulis *Tafsîr al-Wasith* memaknai ayat tersebut

<sup>33</sup> Ibn ‘Abbâs mengatakan bahwa ayat ini turun pada kasus ‘Ammâr ibn Yasîr ketika ia disiksa oleh kaum musyrik sehingga dengan terpaksa menyatakan kekafiran kepada Nabi Saw. Lalu ia datang meminta maaf kepada Nabi Saw. dan turunnlah ayat tersebut. Dalam riwayat Ibn Jarîr, ia mengadu kepada Nabi Saw. dan beliau bertanya: “Bagaimana dengan hatimu?”. Dia menjawab: “Tetap nyaman dengan keimanan”. Nabi Saw. bersabda: “Jika mereka kembali menyiksamu, maka ulangi (ucapan itu)”. Majma’ al-Buhûts al-Islâmiyyah, *Al-Tafsîr al-Wasith li al-Qurân al-Karîm*, Juz V, h. 684.

<sup>34</sup> Abû Ja’far al-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân fi Tâwîl al-Qurân*, Juz IX, h. 205.

<sup>32</sup> Majma’ al-Buhûts al-Islâmiyyah, *Al-Tafsîr al-Wasith li al-Qurân al-Karîm*, (Mesir: al-Hai’ah al-Āmmah li Syu’ûn al-Mathâbi’ al-Āmiriyyah, 1873), cet ke-1, Juz I, h. 612.



secara umum, yakni mencakup orang yang kafir setelah iman, termasuk di dalamnya orang yang murtad dari Islam.<sup>35</sup>

Kelima, Q.s. al-Nisâ' [4]: 137:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا  
ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا  
لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, lalu beriman (lagi), setelah itu kafir (lagi), kemudian bertambah kekafirannya, maka Allah sama sekali tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi petunjuk mereka pada jalan yang lurus. (Q.s. al-Nisâ' [4]: 137)

Ayat ini berbicara tentang kaum munafik yang memiliki sikap ambigu antara keimanan dan kekafiran. Di depan kaum Mukmin dengan terang-terangan menyatakan keimanan, sementara di tengah-tengah kaum kafir dengan tegas menyatakan kekafirannya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah orang murtad berulang-ulang dan terus menerus dalam kekufuran dan kesesatan. Sikap mereka yang terus menerus dalam kekafiran dan kemunafikan itulah yang menyebabkan mereka terhalang dari ampunan dan hidayat Allah Swt.<sup>36</sup>

Keenam, Q.s. Âli 'Imrân [3]: 177:

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوهُ  
اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran sama sekali tidak akan dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun dan bagi mereka siksaan yang pedih. (Q.s. Âli 'Imrân [3]: 177)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menukar kekufuran dengan keimanan (murtad) tidak akan memudaratkan agama Allah sedikit pun. Justru kemudaratannya akan kembali kepada dirinya dan ia akan mendapat siksa yang pedih di akhirat.<sup>37</sup>

Alquran juga menegaskan bahwa di antara tujuan Ahli Kitab adalah mengupayakan agar kaum Muslim murtad dari agama mereka.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ  
مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ

أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَدُوا  
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian pada kekafiran setelah beriman karena kedengkian dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkan dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 109)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  
كَافِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi al-Kitâb, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah beriman. (Q.s. Âli Imrân [3]: 100)

Sikap Ahli Kitab ini sama dengan sikap kaum kafir Mekah yang terus memerangi kaum Muslimin agar mereka murtad dari Islam.

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ  
دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

Dan mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka (dapat) mengembalikan dari agama kalian (pada kekafiran) seandainya mereka sanggup. (Q.s. al-Baqarah [2]: 217)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا  
يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir itu niscaya mereka mengembalikan kalian ke belakang (pada kekafiran), lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi. (Q.s. Âli 'Imrân [3]: 149)

Untuk menyikapi hal ini semua, Alquran memeritahkan kaum Muslim agar lapang dada dan memaafkan (Q.s. Al-Baqarah [2]: 109), berpegang teguh pada kitab Allah dan petunjuk Rasul (Q.s. Âli 'Imrân [3]: 101) sampai kemudian datang perintah Allah untuk memerangi mereka (Q.s. al-Tawbah [9]: 29).

Dari beberapa ayat di atas, secara etimologis *riddah* artinya kembali pada sesuatu. Objeknya bisa beragam sebagaimana terlihat pada ayat-ayat tersebut. Lalu secara terminologis, makna "kembali" itu dibatasi, yakni "kembali dari keimanan pada kekufuran". Dalam Alquran, pelaku *riddah* tidak hanya terbatas pada kaum Muslim, tetapi bisa juga Ahli Kitab atau orang

<sup>35</sup> Majma' al-Buhûts al-Islâmiyyah, *Al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qurân al-Karîm*, Juz I, h. 615.

<sup>36</sup> Majma' al-Buhûts al-Islâmiyyah, *Al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qurân al-Karîm*, Juz II, h. 940.

<sup>37</sup> Majma' al-Buhûts al-Islâmiyyah, *Al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qurân al-Karîm*, Juz II, h. 710.

munafik. Tetapi kemudian dalam pemaknaannya secara terminologis di kalangan ulama, istilah itu dibatasi dalam pengertian orang yang meninggalkan agama Islam dan kembali pada agama lain. Selain itu, Alquran juga mengancam dan mengultimatium (*tahdid*) kepada orang-orang yang telah memeluk Islam untuk tidak meninggalkannya atau mempermudah untuk keluar-masuk Islam. Di sisi lain, Alquran juga memotivasi orang yang telah memeluk Islam agar memegangnya dengan teguh dan tidak meninggalkannya.

### Sanksi *Riddah* dalam Alquran, Hadis dan Fakta Sejarah

Dari ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang *riddah* -sebagaimana sudah dikutip di atas- terlihat bahwa Alquran tidak secara tegas menyebutkan sanksi *riddah* di dunia. Yang disebutkan adalah sanksi *riddah* di akhirat, yakni pelakunya akan mendapat kemurkaan dan laknat dari Allah Swt, malaikat dan seluruh manusia serta siksa di akhirat (Q.s. al-Nahl [16]: 106, 'Alî 'Imrân [3]: 86-88, al-Nisâ' [4]: 115), kebajikannya menjadi terhapus, baik di dunia maupun akhirat (Q.s. al-Baqarah [2]: 217), tidak mendapat hidayat dari Allah (Q.s. al-Nisâ' [4]: 137). Ayat-ayat tersebut sama sekali tidak menyebutkan bentuk hukuman duniawi kepada mereka, termasuk hukuman mati. Lebih dari itu, kepada mereka terbuka lebar pintu untuk bertaubat.

Akram Ridhâ berkesimpulan bahwa tidak ada ayat Alquran yang menyebutkan sanksi bagi orang murtad di dunia, selain isyarat bahwa mereka mendapat siksa di dunia dan akhirat. Tidak terdapat sanksi yang di-*nash*-kan Alquran sebagaimana halnya Alquran me-*nash*-kan sanksi pencurian, perzinahan dan *qadzaf* (tuduhan zina).<sup>38</sup> Dengan kata lain, Alquran tidak menyebut sanksi hukum duniawi bagi pelaku *riddah*. Ini sama dengan tidak adanya sanksi hukum duniawi bagi orang Islam yang meninggalkan shalat, tidak berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, meminum khamr, tidak menutup aurat dan lain-lain. Alih-alih mengkriminalkan pelaku *riddah*, syirik yang dianggap sebagai dosa terbesar dan tidak terampuni itu juga tidak disebutkan sanksi hukum duniawinya dalam Alquran.

Adapun sanksi *riddah* yang banyak dikemukakan para ulama berupa pembunuhan didasarkan pada beberapa hadis Nabi Saw., yang jika diteliti setidaknya ditemukan dua versi matan hadis. Pertama, hadis yang menyuruh membunuh orang yang mengganti agamanya, yaitu:

<sup>38</sup> Akram Ridhâ Mursî, *Al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Diniyyah*, (al-Mansyûrah: Dâr al-Wafâ' li al- Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 2006), cet ke-1, h. 41.

عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقْتُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ  
فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْتُهُمْ لَنَهَى رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ  
اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. رواه  
البخاري<sup>39</sup>

Dari Ikrimah, ia berkata: "Didatangkan kepada 'Alî (ibn Abî Thâlib) kaum zindik (*zanâdiqah*) –dalam riwayat al-Tirmidzî adalah orang yang murtad dari Islam- lalu ia membakarnya. Hal itu sampai kepada Ibn 'Abbâs, lalu berkata: "Seandainya saya, maka saya tidak akan membakar mereka karena larangan Nabi Saw., yaitu, "Janganlah kalian mengazab dengan azab Allah". Sebaliknya saya akan membunuh mereka karena sabda Nabi Saw., "*man baddala dinah faqtulûh* (siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia)". (H.r. al-Bukhârî)

Dengan redaksi berbeda, Imâm Mâlik meriwayatkan dari Zayd ibn Aslam bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ عَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ . رواه امام  
مالك

Siapa yang mengubah agamanya maka pukullah lehernya (bunuhlah). (H.r. Imâm Mâlik)<sup>40</sup>

Kedua, hadis yang menyatakan kehalalan darah (kebolehan dibunuh) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثَ  
النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبِ الزَّانِي وَالْمَارِقِ مِنْ

<sup>39</sup> Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Hadis nomor 6411. Penomoran hadis-hadis dalam tulisan ini didasarkan pada program hadis *Mawsû'ah al-Hadîts al-Syarîf*, edisi 2.1, Harf Information Technology Company, 1998-2000. Dalam redaksi al-Tirmidzî, ucapan Ibn 'Abbâs itu sampai kepada 'Alî ibn Abî Thâlib dan 'Alî mengatakan bahwa Ibn 'Abbâs benar. Selain al-Bukhârî, hadis ini juga diriwayatkan dalam banyak kitab hadis, seperti *Sunan al-Tirmidzî*, hadis nomor 1378, *Sunan al-Nasâ'î*, hadis nomor 3991 dan *Musnad Ahmad*, hadis nomor 2430 dengan sanad yang berbeda-beda.

<sup>40</sup> Menurut Imâm Mâlik, makna hadis ini adalah siapa saja yang keluar dari Islam dan berpindah ke yang lain, misalnya menjadi kafir zindik dan lainnya, maka hukuman yang pantas baginya adalah hukum bunuh. Menurut Imâm Mâlik, hadis ini tidak berlaku bagi orang Yahudi yang pindah ke Kristen atau sebaliknya. Imâm Mâlik, *Muwaththa Mâlik*, hadis no. 1219.

الدِّينَ النَّارُكَ لِلْجَمَاعَةِ. رواه البخاري<sup>41</sup>

Dari 'Abd Allāh (ibn Mas'ūd), Rasūlullah Saw. bersabda: "Tidak halal darah (tidak boleh dibunuh) seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga: jiwa dengan jiwa (hukum *qishash* karena membunuh), orang berzina yang sudah berumah tangga dan orang yang memisahkan diri dari agama dan meninggalkan jamaah. (H.r. al-Bukhārī)

Hadis tersebut juga memiliki beberapa variasi redaksional (*matan*) yang digunakan untuk menunjuk pengertian orang murtad yang berhak dijatuhi hukuman mati. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Rawi & Sanad	Redaksi	Terjemahan
1.	Muslim dan al-Tirmidzī dari 'Abd Allāh ibn Mas'ūd	وَالنَّارُكَ لِدِينِهِ الْمَعَارِئُ	Yang meninggalkan agamanya dan memecah jamaah.
2.	Abū Dāwud dari 'Āisyah	وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُضَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ	Laki-laki yang pergi memerangi Allah dan Rasul-Nya maka ia dibunuh atau disalib atau dibuang ke pengasingan.
3.	Dari Utsmān	كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ	Kafir setelah Islam.
4.	Al-Tirmidzī dari Mu'āwiyah	وَالنَّارُكَ لِدِينِهِ	Yang meninggalkan agamanya.
5.	Dari Utsmān	ارْتِدَادٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ	Murtad setelah Islam
6.	Al-Nasā'ī dari 'Abd Allāh ibn Mas'ūd	وَالنَّارُكَ لِلْإِسْلَامِ الْمَعَارِئُ	Yang meninggalkan Islam dan memecah jamaah
7.	Al-Nasā'ī dari 'Āisyah	رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُضَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ	Laki-laki yang keluar dari Islam dan memerangi Allah 'Azza wa Jall dan Rasul-Nya, maka dibunuh atau disalib atau dibuang dari negeri.
8.	Ahmad dari 'Abd Allāh ibn Mas'ūd	وَالنَّارُكَ دِينَهُ الْمَعَارِئُ أَوْ الْفَارِئُ الْجَمَاعَةِ	Yang meninggalkan agamanya dan memecah, atau memecah jamaah

Melihat beberapa redaksi hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar hadis tersebut menggunakan redaksi yang mengaitkan *riddah* dengan predikat memecah belah jamaah (komunitas kaum Muslim) dengan cara meninggalkan jamaah kaum Muslim lalu bergabung dengan kelompok musuh yang memerangi kaum Muslim. Bahkan ada yang menggunakan redaksi yang menunjuk pengertian *hirābah*. Sementara itu, sebagian kecil menggunakan

redaksi yang menunjuk pengertian murtad secara umum tanpa predikat memecah jamaah.

Hadis yang pertama diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian menilai kualitas hadisnya *jayyid* karena para perawinya berpredikat *tsiqah* (terpercaya). Sebagian lagi menilainya lemah dan cacat. Jamāl al-Bannā, misalnya, menilai hadis itu memiliki kecacatan ganda, yaitu cacat dari sisi sanad dan matan. Dari sisi sanad, semua hadis ini dengan beragam riwayatnya kembali kepada 'Ikrimah. Imām Muslim menghindari untuk meriwayatkan darinya -kecuali satu hadis tentang haji yang ditopang oleh Sa'īd ibn Jābir- karena banyaknya penilaian negatif para ulama sebagai pembohong, berpikiran seperti Khawarij dan sering menerima hadiah dari pejabat sebagaimana pendapat Muḥammad Abū Zahw, penulis *al-Hadīth wa al-Muhaddithsūn*. Imām al-Dzahabī juga menilainya sebagai pembohong dimana hadisnya tidak dapat dijadikan hujah.<sup>42</sup>

Sedangkan dari sisi matan, hadis di atas juga memiliki beberapa keganjilan, antara lain dalam riwayat tersebut terdapat kata "kaum zindik (*zanādiqah*)", padahal pada masa al-khilāfah al-rāsyidah istilah ini belum dikenal. Begitu juga informasi bahwa 'Alī membakar orang-orang zindik sementara Nabi Saw. sendiri melarang pembunuhan dengan cara membakar. Sungguh sangat tidak mungkin sahabat 'Alī tidak mengetahui larangan Nabi Saw. tersebut, padahal Ibn 'Abbās mengetahuinya. Disamping itu, redaksinya yang bersifat umum memiliki kemungkinan "mengganti agamanya pada Islam", "menggantinya dari Kristen pada Yahudi" atau "dari Yahudi ke Kristen". Jika itu maknanya, maka hal itu bertentangan dengan ketetapan Rasul, bahwa, "Siapa yang menganut Yahudi atau Nasrani maka tidak boleh dipaksa untuk kembali".<sup>43</sup>

Bahkan ada beberapa pemikir liberal modernis, antara lain Muhammad Talbi, yang menganggap bahwa hadis di atas adalah hadis palsu karena kemungkinan dipengaruhi oleh *Leviticu*, pasal 24 ayat 16 dan *Deuteronomi* pasal 13 ayat 2-19, dimana orang-orang Israel diperintah untuk merajam orang murtad hingga mati.<sup>44</sup>

Jika hadis di atas dipandang sahih secara sanad dan

<sup>42</sup> Jamāl al-Bannā, *Hurriyyah al-Fikr wa al-I'tiqād fi al-Islām*, h. 30-31.

<sup>43</sup> Jamāl al-Bannā, *Hurriyyah al-Fikr wa al-I'tiqād fi al-Islām*, h. 30-31.

<sup>44</sup> Muhammad Talbi, "Religious Liberty; Muslim Perspective", dalam *Liberty and Conscience, Committee of Religious Liberty*, vol. I (1), (1989), h. 12-20, Charles Kurzman (ed.), *Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 259.

<sup>41</sup> Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, hadis nomor 6370.

matan, maka sesuai dengan salah satu kaidah umum lafaz dalam bahasa Arab bahwa, “Jika lafaz *mutlaq* dan *muqayyad* memiliki persamaan dari segi sebab dan hukumnya, maka lafaz *mutlaq* diikutkan dengan lafaz *muqayyad*”. Hadis *man baddala dīnah faqtulūh* menunjuk pengertian umum (*mutlaq*) bahwa semua orang murtad tanpa kecuali dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian, maka hadis tersebut harus dikaitkan dengan hadis kedua yang bersifat *muqayyad*, yang menunjuk pengertian murtad yang dijatuhi hukuman mati adalah murtad yang disertai dengan sikap dan tindakan memusuhi dan menentang pemerintahan Islam (*hirābah*), sebagaimana beberapa versi hadis kedua. Bahkan menurut al-Bukhārī, ayat *hirābah* (Q.s. al-Mā'idah [5]: 33) turun berkenaan dengan orang-orang kafir dan pelaku *riddah*.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa *riddah* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu (1) Orang yang semata-mata murtad (berpindah agama) tanpa melakukan provokasi kepada kaum Muslim lainnya untuk berpindah dari Islam pada agama lain dan juga tidak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum Muslimin. (2) *Riddah* yang diiringi dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan kaum Muslimin (*hirābah*).

Untuk sanksi murtad kategori yang pertama adalah hukuman di akhirat dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi sebagaimana dinyatakan beberapa ayat Alquran yang telah dijelaskan sebelumnya. Mereka yang semata-mata berpindah keyakinan tanpa memusuhi Islam tidak dijatuhi hukuman apa pun di dunia, sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan Islam.

Demikian pula, jika merujuk pada beberapa informasi dalam hadis yang menggambarkan hukuman bagi orang yang murtad pada masa Rasulullah Saw., akan didapat gambaran bahwa hukuman yang dijatuhkan Rasulullah Saw. tidak semata-mata karena murtad (perpindahan agama), melainkan ada sebab-sebab lain yang menyertainya. Terkadang sebab itu dalam bentuk pengkhianatan mereka dengan cara bergabung dengan pasukan kafir setelah murtad, seperti kasus Ibn Abī Sarah,<sup>46</sup> melakukan kejahatan mata-mata (*spionase*) dan karena pelaku *riddah* tersebut melakukan provokasi memusuhi Islam, seperti yang dilakukan oleh Sarah dan ‘Abd Allāh ibn Khath.<sup>47</sup> Bahkan dalam suatu kasus,

sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Rasulullah Saw. menolak permintaan izin dari ‘Umar untuk membunuh ‘Abd Allāh ibn Ubay ibn Salūl, seorang munafik yang memprovokasi golongan Muhajirin dan Ansar agar saling berperang. Beliau bersabda: “Jangan!, nanti orang akan berkata bahwa ia (Muhammad Saw.) membunuh sahabatnya sendiri”.<sup>48</sup>

Pada bagian lain, al-Bukhārī meriwayatkan hadis panjang yang diriwayatkan dari Abū Qilābah, bahwa ketika ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz meminta pendapatnya tentang hukuman bagi sekelompok orang yang telah membunuh seseorang, maka Abū Qilābah berkata: “Demi Allah, Rasulullah Saw. tidak pernah menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang kecuali terhadap salah satu dari tiga kelompok, yaitu pelaku tindak pidana pembunuhan, maka ia dibunuh; atau seseorang yang berzina setelah ia menikah, atau seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta murtad dari Islam.”<sup>49</sup>

Imām Muslim meriwayatkan hadis dari Anas ibn Mālik, bahwa sekelompok orang dari Uraynah mendatangi Rasulullah Saw. di Madinah untuk berobat karena sakit perut. Rasulullah Saw. bersabda kepada mereka: “Jika kalian mau, pergilah ke penggembala unta (harta) zakat, minumlah susu dan air kencingnya”. Kemudian mereka melakukannya dan mereka menjadi sehat. Lalu mereka mendatangi penjaga unta itu dan membunuhnya.<sup>50</sup> Mereka murtad dari Islam dan mencuri unta milik Rasulullah Saw. Hal itu disampaikan kepada Nabi Saw. Lalu beliau memerintahkan untuk mencari jejak mereka. (Setelah tertangkap) mereka dibawa kepada Nabi Saw., lalu beliau memotong tangan dan kaki, membutakan mata mereka dan membuang mereka ke padang pasir yang terik sampai mereka mati.<sup>51</sup>

Hadis tentang hal ini sangat banyak jumlahnya, antara lain hadis yang menginformasikan bahwa pada masa Nabi Saw. terdapat sekelompok Muslim yang berjumlah 12 orang keluar dari Islam, di antaranya adalah al-Hāris ibn Suwayd al-Anshārī. Rasulullah Saw. tidak menghalalkan darah mereka. Beliau menghadapi persoalan tersebut dengan mencukupkan diri pada kandungan Q.s. ‘Āli ‘Imrān [3]: 85 yang bahwa, “Siapa yang mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya dan dia

<sup>45</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahīh al-Bukhārī, taḥqīq Muḥammad Fuād Abd al-Bāqī*, (Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), Juz XII, h. 109.

<sup>46</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, hadis nomor 2308.

<sup>47</sup> Al-Nasā’i, *Sunan al-Nasā’i*, hadis nomor 3999.

<sup>48</sup> Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, hadis nomor 4527.

<sup>49</sup> Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, hadis nomor 6390.

<sup>50</sup> Pada hadis riwayat Muslim lainnya disebutkan bahwa mata mereka dibutakan karena mereka membunuh penjaga unta dengan membutakan matanya.

<sup>51</sup> Muslim, *Shahīh Muslim*, hadis nomor 3162, al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, hadis nomor 67.

di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.

Diriwayatkan bahwa Ubayd Allâh ibn Jahsy -istri Ramlah binti Abû Sufyân- salah seorang sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah juga murtad atau keluar dari Islam ke Kristen. Nabi Saw. tidak diriwayatkan menghalalkan darahnya dan tidak meminta kepada raja Negus (Najasyi), pemimpin Habasyah, untuk menyerahkan Ubayd Allâh kepada beliau. Bahkan sebaliknya, Nabi Saw. meminta raja Najasyi untuk mewakili beliau menikahi Ramlah (Umm Habîbah).

Demikian pula kasus yang terjadi pada masa sahabat, ketika Abû Bakr memerangi kelompok yang murtad harus dilihat dalam konteks bahwa Abû Bakr sebagai kepala negara memerintahkan memerangi mereka karena mereka menolak membayar zakat, meskipun mereka melaksanakan shalat. Hal ini tergambar dari alasan Abû Bakr ketika ia mematahkan argumen ‘Umar ibn al-Khaththâb yang semula berpendapat bahwa mereka tidak berhak untuk diperangi karena mereka melaksanakan shalat.<sup>52</sup> Dengan kata lain, dalam lintasan sejarah pada masa sahabat pun hukuman mati terhadap orang murtad tidak karena kemurtadannya semata, melainkan karena adanya alasan lain yang menyebabkan mereka berhak dijatuhi hukuman mati.

Dalam pandangan fikih klasik, sesungguhnya terdapat pandangan Imâm Abû Hanifah yang menyamakan orang murtad dengan seorang non-Muslim lainnya yang tidak harus dibunuh, meskipun hanya berlaku bagi pelaku murtad perempuan saja. Hanya saja, pandangan ini kurang atau bahkan tidak dikenal di kalangan masyarakat. Pandangan yang hampir sama dan memberlakukannya bagi semua pelaku kemurtadan (*riddah*), baik laki-laki maupun perempuan, adalah pandangan dari Ibrâhîm al-Nakha’î (w.95 H) dan Sufyân al-Tsawrî (w.162 H). Menurut mereka, semua orang murtad justru mesti dibujuk masuk Islam kembali, bukan dihukum mati. Demikian pula dengan al-Bâjî (w. 494 H), ahli fikih mazhab Mâlikî, dan Ibn Taymiyyah dari mazhab Hanbalî yang berpendapat bahwa kemurtadan merupakan dosa yang hukumannya tidak ditetapkan oleh wahyu, baik Alquran maupun Hadis, tetapi ditentukan oleh ijtihad ulama sebagai bagian dari wilayah *ta’zîr*.<sup>53</sup>

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Alquran memberi ruang kebebasan kepada setiap individu untuk memilih agama dan keyakinannya.

Karena itu, pelaku *riddah* (murtad) yang semata-mata berpindah agama tanpa disertai dengan tindakan provokasi dan sikap memusuhi Islam dalam bentuk apapun tidak dijatuhi sanksi/hukuman di dunia. Sanksinya adalah siksa ukhrawi sebagaimana ditegaskan ayat-ayat Alquran. Sedangkan sanksi duniawi berupa pembunuhan sebagaimana ditegaskan Hadis Nabi Saw., mesti diberlakukan bagi pelaku *riddah* yang disertai dengan sikap permusuhan kepada Islam dan kaum Muslimin atau bahkan melakukan provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin. Dalam konteks ini, sanksi itu bukan semata-mata kemurtadannya, tetapi karena tindakan provokatifnya terhadap Islam dan negara (*hirâbah*).

Kesimpulan ini tentu tidak boleh dipandang sebagai sebuah kebenaran yang absolut, tetapi harus dilihat sebagai sebuah hasil ijtihad yang memiliki kemungkinan benar dan salah. Sebagaimana juga pendapat mayoritas fukaha (ahli fikih) yang berpendapat sebaliknya, dimana orang murtad dijatuhi hukuman mati tanpa memandang apakah ia menyertai kemurtadannya dengan tindakan memusuhi Islam dan kaum Muslimin atau pun semata-mata hanya berpindah agama dari Islam pada agama lain, juga mesti dipandang sebagai produk ijtihad yang memiliki kedudukan sama.

Selanjutnya, dalam tataran praktis, suatu teori baru dapat dilaksanakan apabila telah menjadi *qânûn* (hukum positif) yang telah dijadikan peraturan atau undang-undang oleh negara, sehingga hukum itu mengikat dan berlaku bagi semua penduduk suatu negara. Karena itu, yang berhak menentukan seseorang telah murtad dan bersikap memusuhi Islam atau tidak adalah hakim pengadilan yang dibentuk negara. Apabila setelah diadili yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan atau undang-undang, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dinyatakan murtad dan memusuhi Islam sehingga dapat dijatuhi hukuman mati, apabila dalam suatu negara telah lebih dahulu diundangkan peraturan tentang perbuatan murtad tersebut dan ia telah terbukti secara sah berbuat murtad. []

## Pustaka Acuan

### Buku/Jurnal:

- ‘Asqalânî, al-, Ibn Hajar, *Fath̃ al-Bârî Syarh̃ Shahîh̃ al-Bukhârî*, taḥqîq Muḥammad Fuâd Abd al-Bâqî, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379 H.
- ‘Awdah, Abd al-Qâdir, *Al-Tasyrî’ al-Jinâ’î al-Islâmî; Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad’î*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1994.

<sup>52</sup> Al-Bukhârî, *Shahîh̃ al-Bukhârî*, hadis nomor 6413.

<sup>53</sup> Sukron Kamil, “Kebebasan Beragama”, dalam <http://www.csrc.or.id/artikel>, diunduh pada 15 Februari 2014.

- ‘Ulwânî, al-, Thâhâ Jâbir, *Lâ Ikrâh fî al-Dîn; Isykâliyyât al-Riddah wa al-Murtaddîn min Shadr al-Islâm ilâ al-Yawm*, Kairo: Maktabah al-Syurûq al-Dawliyyah, 2006.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*.
- Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights Tradition and Politics*, Colorado: Westview Press, 1995.
- An-Na’im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari’ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta, LKiS, 1997.
- Bannâ, al-, Jamâl, *Hurriyah al-Fikr wa al-I’iqâd fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, t.t.
- Bukhârî, al-, *Shahîh al-Bukhârî*.
- Charles Kurzman (ed.), *Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- El-Awa, Mohamed Salim, “The Basis of Islamic Penal Legislation”, dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, London-Paris-Rome-New York: Oceana Publication, 1982.
- Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad*.
- Hârûn, Abd al-Salâm, *Tahdzîb Sirah Ibn Hisyâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qurân al-Azhîm*, tahqîq Muḥammad Husayn Syams al-Dîn, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H.
- Isfahânî, al-, al-Râghib, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qurân*, Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 1986.
- Majma` al-Buhûts al-Islâmiyyah, *Al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qurân al-Karîm*, Mesir: al-Hai’ah al-‘Âmmah li Syu’ûn al-Mathâbi’ al-Âmiriyyah, 1873.
- Mâlik, Imâm, *Muwaththa Mâlik*.
- Marâghî, al-, Ahmad ibn Mushthafâ, *Tafsîr al-Marâghî*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâduh, 1946.
- Mâwardî, al-, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Muhammad Iqbal Shiddiqi, *The Penal Law in Islam*, New Delhi: International Islamic Publisher, 1994.
- Muhammad Talbi, “Religious Liberty; Muslim Perspective”, dalam *Liberty and Conscience, Committee of Religious Liberty*, vol. I (1), (1989).
- Mursî, Akram Ridhâ, *Al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dîniyyah*, al-Mansyûrah: Dâr al-Wafâ’ li al-Thibâ’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzî’, 2006.
- Muslim, *Shahîh Muslim*.
- Nasâ’î, al-, *Sunan al-Nasâ’î*.
- Qurthubî, al-, Syams al-Dîn, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Râzî, al-, Fakhr al-Dîn, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1420 H.
- Ridhâ, Muḥammad Rasyîd, *Tafsîr al-Qurân al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr)*, Mesir: al-Hay’ah al-Mihriyyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 1990.
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1977.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsîr Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Syaltût, Maḥmûd, *Al-Islâm ‘Aqîdah wa Syari’ah*, Kairo: Dâr al-Qalam, 1988,
- Syâthibî, al-, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari’ah*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.t.
- Thabarî, al-, Abû Ja’far, *Jâmi’ al-Bayân fî Tâwîl al-Qurân*, tahqîq Muḥammad Ahmad Syâkir, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2000.
- Thanthâwî, Muḥammad Sayyid, *Al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qurân al-Karîm*, Kairo: Dâr Nahdhah Mishr li al-Thibâ’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzî’, 1997.
- Tirmidzî, al-, *Sunan al-Tirmidzî*.

#### Website:

- Ghazali, Abdul Moqsith, “Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam”, dalam <http://islamlib.com/>, diunduh pada 5 Januari 2014.
- Kamil, Sukron, “Kebebasan Beragama”, dalam <http://www.csrc.or.id/artikel>, diunduh pada 15 Februari 2013.